

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN  
TUNTUTAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK  
SAHNYA STATUS TERSANGKA**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :  
NAHDA  
NIM : C100120125

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M.Hum)

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin  
Tanggal : 2 Mei 2016

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(.....)




Sekretaris : Hartanto, S.H.,M.Hum

(.....)



Anggota : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn., M.H. (.....)

(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Dr. Natalia Surbakti, S.H., M.Hum)**

## **MOTTO**

*“Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar*

*kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.*

*Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi*

*mudah. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya*

*dan mendapatkan pahala yang agung” (QS. Ath-Thalaq: 2-4)*

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai*

*penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

*(QS. Al-Baqarah: 153)*

*“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know*

*how close you are to success”*

*(Jika kamu jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena kamu tidak tahu*

*seberapa dekat kamu dengan kesuksesan)*

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahda

NIM : C 100 120 125

Alamat : Jl. Darmo Indah Barat 2/ F2, Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah naskah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 19 April 2016

Yang membuat pernyataan,

Nahda  
C.100120125

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang yang telah memberikan rahmat dan petunjuk dalam kehidupan saya, melancarkan dan mengabulkan segala doa-doa saya sehingga dapat menulis dan menyelesaikan karya tulis ini.
2. Kedua orang tua saya, terima kasih atas segala kasih sayang, bimbingan, pengorbanan, semangat, dukungan, motivasi, doa, materi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang telah diberikan kepada saya.
3. Kakak-kakak saya, terima kasih yang selalu memberikan motivasi, doa serta dukungan kepada saya selama ini
4. Muhammad Tadir, adik tersayang yang selalu menemani, menjaga dan mendampingi saya selama ini.
5. Sahabat-sahabat yang saya sayangi.
6. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

# **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN TUNTUTAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA**

NAHDA  
NIM : C100120125  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
[nahdajakasya@gmail.com](mailto:nahdajakasya@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan menganalisis dasar hukum pengadilan memutus tidak sahnya status tersangka, upaya hukum yang dilakukan dan dampak putusan praperadilan dalam penegakan hukum.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian predreskriptif dengan lokasi Polrestabes Surabaya.

Hasil penelitian dasar hukum hakim adalah Surat Perintah Penyidikan No. 03/01/01/2015, 12 Januari 2015, BG bukan penegak hukum dan tidak masuk eselon. Dampaknya penyidik/aparat penegak hukum berhati-hati menetapkan status tersangka dan proses hukum yang berdasarkan asas mudah, murah, cepat menjadi “ruwet” dengan perluasan objek praperadilan.

*Kata kunci : Praperadilan, Status Tersangka*

*ANALYSIS OF COURT DECISION GRANTING PRETRIAL CHARGES  
ON SUSPECT IT UNLAWFUL STATUS*

*NAHDA  
NIM: C100120125  
FACULTY OF LAW  
University of Muhammadiyah Surakarta  
nahdajakasya@gmail.com*

*ABSTRACT*

*The study aims to analyze the legal basis for the court to decide it unlawful status of the suspect, legal efforts undertaken and the impact of pretrial ruling in law enforcement.*

*The study used juridical empirical approach, this type of research predeskriptif conveniently Polrestabes Surabaya.*

*The results of basic research law judge is Warrant Investigation No. 03/01/01/2015, January 12, 2015, BG instead of law enforcement and not to enter echelon. The impact investigator / law enforcement officers to be careful to set the status of suspects and the legal process that is based on the principle of simple, cheap, fast becoming a "complicated" with the expansion of pretrial object.*

***Keywords:*** *Pretrial, Status Suspect*

## KATA PENGANTAR



*Assalammualaikum, Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, ridha, dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Tuntutan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Status Tersangka”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini, saya telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tuaku tercinta yang selalu sabar membimbing, mendoakan, mengarahkan, memberikan motivasi serta kasih sayang dan perhatian yang teramat besar terimakasih mama dan papa.
2. Kakak-kakakku tercinta Nasyrah, Hardian, Nailah, Tahrir terima kasih telah selalu mendamping dan memberikan dukungan serta motivasinya selama ini.
3. Adikku tercinta dan terkasih Muhammad Tadjir terima kasih telah selalu membela, menjaga dan mendampingi serta memberikan motivasi tersendiri.

4. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Muchamad Iksan SH.,M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Hartanto S.H., M.Hum, selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan banyak memberikan ilmu dan mendidik saya selama menempuh studi S1 ini.
8. Semua staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Bapak Romi, selaku Kasatreskrim di POLRESTABES Surabaya yang telah memberi izin sekaligus memberikan data tertulis maupun tidak tertulis berupa wawancara bagi penulis di POLRESTABES Surabaya.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, terima kasih Dhion Erfanda, Eric Soebari, Mudha Kahyani, Rizky R.A, Tyas Astrida yang selalu menghibur dan menjadi tempat berkeluh kesah saya dikala saya penat.
11. Teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (IMM UMS) yang telah menjadi wadah

untuk saya menambah ilmu, pengalaman, dan kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat secara nyata .


13. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca serta dapat dijadikan jembatan untuk penulis-penulis selanjutnya. Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, Sudara-saudara, serta sahabat-sahabat yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT.

Skripsi sederhana ini semoga dapat berguna bagi diri penulis dan pihak lain yang membacanya. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 19 April 2016

Penulis  
  
Nahda  
C100120125

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERNYATAAN.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Pemikiran .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Skripsi .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Praperadilan .....	14
1. Pengertian Praperadilan .....	14
2. Kewenangan Praperadilan .....	14
3. Tatacara Pengajuan Praperadilan dan Gugurnya Praperadilan .....	15
4. Acara pemeriksaan sidang praperadilan .....	17
B. Tinjauan Umum Tersangka .....	18
1. Pengertian Tersangka .....	18
2. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa.....	19
C. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana .....	21
1. Penyelidikan .....	21
2. Penyidikan .....	22
3. Penuntutan .....	24
4. Pemeriksaan Sidang dalam Pengadilan .....	24
5. Pertimbangan Hakim dalam Menyatuhkan Putusan .....	25
D. Putusan .....	26
1. Pengertian Putusan .....	26
2. Putusan Pengadilan.....	27
3. Putusan Hakim.....	28
4. Landasan Hukum Putusan .....	29

BAB III HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Dasar Hukum Bagi Pengadilan dalam Memutuskan Tidak Sahnya Status Tersangka dalam Sidang Praperadilan .....	33
B. Upaya Hukum Apakah yang dapat Dilakukan Terhadap Putusan Pengadilan yang Memutuskan Tidak Sahnya Status Tersangka dalam Sidang Praperadilan .....	50
C. Dampak Putusan Praperadilan dari Hakim Sarpin yang Mengabulkan Gugatan Tidak Sahnya Penetapan Status Tersangka Terhadap Praktik Penegakkan Hukum di Indonesia	56
BAB IV PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## **LAMPIRAN**